

# **KRISIS PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA**

## *Laporan Hak Asasi Manusia Triwulan Kedua Tahun 1998*

### **I. Pengantar**

Situasi politik Indonesia berada pada kondisi terpanas selama kurun waktu April-Juli 1998. Ekonomi semakin ambrol, aksi-aksi unjuk rasa meningkat intensitasnya dan, di sejumlah kota, rakyat mulai antre untuk mendapat kebutuhan pokok. Triwulan kedua 1998 adalah titik nadir hak asasi manusia di Indonesia. Rezim Soeharto yang mulai ambruk justru memperkeras cengkeramannya untuk mempertahankan kekuasaan.

Sebagai jawaban atas meningkatnya tuntutan reformasi yang disuarakan rakyat, pola represi, intimidasi dan kekerasan oleh aparat *koersif* makin merajalela. Akibatnya, benturan antara aparat negara dengan rakyat tak dapat dielakkan. Puncak krisis ini terjadi ketika terjadi penembakan yang mengakibatkan tewasnya 4 mahasiswa Trisakti, pada 12 Mei, dan diikuti mundurnya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan yang telah digenggam 32 tahun.

Dalam situasi “gonjang-ganjing” politik--yang disebut juga sebagai “revolusi Mei”--itu, bisa dibayangkan, sejauh mana penghargaan terhadap hak asasi manusia diberlakukan?

ELSAM mencatat, tindak kekerasan seperti penembakan, penganiayaan, pemenjaraan dan bahkan penghilangan nyawa merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia yang menonjol selama triwulan kedua tahun ini. Pelanggaran hak asasi itu sangat berkait erat dengan situasi politik. Namun, apapun motif dan latarbelakangnya, tindakan-tindakan itu jelas bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*), mencakup hak untuk bebas dari tindak kekerasan, hak bebas dari penyiksaan, hak untuk bebas dari penangkapan sewenang-wenang, bebas dari penganiayaan dan bebas untuk hidup.

Deklarasi Universal yang telah disetujui pada 10 Desember 1948 itu, tampaknya belum dipahami betul oleh rezim yang berkuasa di Indonesia. Dalam triwulan kedua tahun 1998 ini, ELSAM mencatat penegakan HAM di Indonesia semakin parah. Hal ini tercermin dari data-data kuantitatif yang tercatat. Jika dibandingkan dengan triwulan pertama, maka pada data triwulan kedua ini tindak pelanggaran HAM meningkat hampir tiga kali lipat.

Laporan ini memberikan gambaran nyata dari pelanggaran HAM yang tengah terjadi di Indonesia, dan dengan demikian bisa diupayakan pembelaan bagi warga negara yang terampas hak-haknya. Secara progresif laporan ini akan kami sampaikan setiap tiga bulan, sebagai rangkaian data dan dokumen yang komprehensif.

### **II. Gambaran Umum Pelanggaran HAM**

Ada kecenderungan, dalam upaya membungkam suara kritis masyarakat, pemerintah menghalalkan segala cara. Tindakan keji seperti menganiaya, menculik atau bahkan membunuh orang-orang yang dianggap menentang pemerintah seolah-olah merupakan cara yang lumrah. Mereka membenarkan tindakan keji ini dengan mengatasnamakan “ketertiban umum” atau “demi menjaga stabilitas dan keamanan negara”. Pembeneran cara kotor ini tidak mempertimbangkan bahwa biaya bagi hak untuk bebas dari penyiksaan, bebas dari tindakan kekerasan, bebas dari pembunuhan merupakan harga mahal yang harus ditanggung oleh kemanusiaan.

Berdasarkan pantauan ELSAM, pelanggaran HAM pada triwulan kedua tahun ini telah mengakibatkan 5399 orang warga negara Indonesia menjadi korban. Angka pelanggaran ini mengalami peningkatan yang luar biasa besar dibandingkan pada triwulan pertama sebanyak 1629 (lihat laporan hak asasi ELSAM triwulan pertama). Mereka adalah korban kesewenang-wenangan perlakuan di luar prosedur hukum aparat keamanan negara.

Tercatat, dalam menghadapi 21 kali demonstrasi damai yang dilakukan kelompok masyarakat, aparat keamanan telah melanggar hak dari 768 warga negara. Sedangkan dalam menghadapi 21 kali peristiwa kerusuhan, aparat keamanan telah melanggar hak untuk hidup dari 4004 warga negara. Jadi secara total tercatat ada 4772 warga negara yang telah mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum pada kurun waktu April - Juni 1998 ini.

ELSAM mencatat ada 410 warga negara telah menjadi korban kekerasan oleh aparat keamanan. Dari 410 tindakan kekerasan aparat, paling banyak terjadi di propinsi D.I. Yogyakarta sebanyak 110, disusul Jawa Timur sebanyak 107 dan DKI Jakarta sebanyak 98 orang terkena tindak kekerasan. Pelanggaran HAM jenis ini, paling besar terjadi pada bulan Mei 1998 yaitu sebanyak 291 orang.

Pelanggaran HAM oleh aparat keamanan diperparah dengan adanya aksi penjarahan yang terjadi menyusul kerusuhan massa yang terjadi di sejumlah kota. Aksi penjarahan yang dilakukan masyarakat, sebagian dilakukan oleh kelompok terorganisir, merupakan pelanggaran hak untuk memiliki dan hak bebas dari rasa takut.

Tabel 1. JENIS PELANGGARAN HAM Per WILAYAH TRIWULAN II TH 1998

PROPINSI	Pengg. Senjata Api	Kekerasan	Penyiksaan	Penangkapan	Penghilangan Paksa
DI Aceh	6	-	-	51	-
Sumatera Utara	50	3	-	586	-
Sumatera Selatan	-	-	-	500	-
Sumatera Barat	-	-	-	111	-
Jambi	1	-	-	-	-
Lampung	-	-	-	8	-
Kalimantan Barat	1	1	-	-	-
Kalimantan Timur	-	-	-	16	-
Sulawesi Tengah	1	-	-	-	-
Sulawesi Selatan	1	-	-	-	1
Irian Jaya	10	11	-	21	11
Timor Timur	1	-	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	-	3	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	1	6	-	-	-
Bali	-	14	-	-	-
Jawa Timur	3	107	-	169	1
Jawa Tengah	3	38	-	299	7
DI Yogyakarta	110	6	-	50	36
Jawa Barat	4	19	-	1206	1
DKI Jakarta	29	98	4	1755	38
<b>TOTAL</b>	<b>112</b>	<b>410</b>	<b>10</b>	<b>4772</b>	<b>95</b>

Penggunaan kekerasan yang dilakukan aparat penegak hukum pada triwulan kedua ini juga mengalami peningkatan. ELSAM mencatat ada 410 warga negara mengalami penganiayaan. Tercatat ada 12 orang tewas, 6 bocor kepalanya dan 2 patah tulang. Para korban bukan hanya para pengunjung saja, melainkan ada siswa sekolah, sopir bus kota bahkan wartawan yang sedang menjalankan tugasnya. Sedikitnya ada 6 wartawan yang mengalami penganiayaan petugas sebelum diinterogasi. Meskipun akhirnya para wartawan itu dilepas setelah diinterogasi, tetapi rata-rata para petugas tidak mau kompromi atas inisiatif wartawan menunjukkan kartu persnya.

Praktek-praktek penyiksaan oleh aparat keamanan juga meningkat pada triwulan kedua ini. Jumlah korban penyiksaan pada triwulan pertama hanya ada satu orang, pada triwulan kedua naik menjadi 10 orang. Penyiksaan terberat dialami oleh para korban penculikan. Mereka ada yang direndam di bak mandi selama berjam-jam, disetrum aliran listrik, ada pula yang ditidurkan dibalok es.

Dalam operasi di luar prosedur hukum, aparat keamanan telah melakukan penangkapan secara sewenang-wenang. ELSAM mencatat ada sekitar 4772 orang warga negara yang telah ditangkap/ditahan oleh aparat keamanan. Sebagaimana besar korban ditangkap oleh polisi. Hal lain yang lebih memprihatinkan adalah terdapat korban yang ditangkap/ditahan bukan oleh kepolisian melainkan oleh pasukan tempur, aparaturnegara yang tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan penangkapan/penahanan warga negara sipil.

Pada masa penangkapan/penahanan, beberapa laporan menyatakan tentang adanya tindakan penganiayaan dan perlakuan keji serta tidak manusiawi. Dalam laporan-laporan yang diperoleh ELSAM, para korban menyatakan telah mengalami perlakuan kekerasan dan penyiksaan seperti ditendang, diborgol, direndam dalam air dan diinjak-injak. Pelanggaran yang tidak manusiawi lainnya adalah penghilangan paksa.

### **III. Penggunaan Senjata Api**

Hakekat penggunaan senjata api oleh aparat keamanan sebenarnya adalah untuk melindungi dan menyelamatkan masyarakat. Dalam suatu huru-hara keberingasan massa, misalnya, penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir karena situasi memaksa, ketika pedekatan persuasif tidak membawa hasil. Namun, dalam kasus penembakan yang menewaskan empat mahasiswa Trisakti, jelas jauh dari hakekat penggunaan senjata api. Dalam aksi damai mahasiswa itu, menurut ahli forensik dokter Mun'im Idris, penembakan dilakukan dari jarak jauh. Itu artinya ada kesengajaan.

Kemampuan pemerintah dalam mengendalikan penggunaan senjata api dan alat-alat kekerasan lainnya tampak sangat rendah. Bahkan ada kecenderungan semakin tidak memperdulikan harkat dan martabat manusia yang sama-sama mempunyai hak hidup. ELSAM mencatat ada 112 warga negara telah menjadi korban penggunaan senjata api. Dari catatan kami setidaknya ada 14 orang meninggal sia-sia. Sebagian besar dari yang tewas ini akibat terkena tembakan aparat keamanan, baik peluru nyasar maupun tembak ditempat. Puluhan lainnya menderita luka-luka. Diantara korban yang luka-luka, ada yang harus mendapatkan perawatan medis secara intensif akibat luka parah. Bahkan ada pula yang menderita cacat seumur hidup.

Dalam kondisi yang terdesak pemerintah kerap lepas kontrol dalam menghadapi para demonstran itu, sehingga tidak jarang terjadi baku hantam bahkan penembakan. Pada triwulan kedua ini ada keanehan bahwa penembakan justru terjadi pada saat aksi damai. Sebanyak 112 orang telah menjadi korban penembakan, dan 14 diantaranya meninggal dunia termasuk 4 mahasiswa Trisakti saat aksi damai di Kampusnya, 12 Mei 1998. Penembakan paling banyak terjadi pada bulan Mei 1998. ELSAM mencatat kasus penembakan paling banyak terjadi di Sumatera Utara, sebanyak 50 orang, DKI Jakarta sebanyak 29 orang dan Irian Jaya sebanyak 10 orang.

Kasus di Aceh, misalnya, ratusan warga Kuala Batee menyerbu Mapolsek setempat dan menuntut dilepaskannya lima warga yang ditahan setelah kejadian pembakaran base camp PT CA. Sebagai balasan dari serbuan warga itu polisi menembak

enam orang yang mengakibatkan luka-luka cukup serius. Peristiwa penembakan di Sumatera Utara dimulai setelah terjadinya bentrokan antara nelayan tradisional di Deli Serdang dengan tiga polisi. Dua orang nelayan tewas seketika.

Sedangkan dalam unjuk rasa mahasiswa, ribuan mahasiswa ITM Medan yang ingin demonstrasi keluar kampus dihalangi oleh aparat dengan melakukan penembakan. Akibatnya tiga mahasiswa tersungkur terkena timah panas. Tertembaknya salah seorang mahasiswa Institut Teknologi Medan, Ronalson Siahaan, misalnya, memang diakui aparat, namun setelah itu tidak ada kejelasan pengusutan atau penindakan hukum bagi aparat yang melakukannya. Kasus penembakan dalam menanggulangi aksi mahasiswa terjadi di banyak tempat, selain di Medan, terjadi juga di Mataram, Jambi, Jakarta, Solo, Palu, Ujung Pandang

ELSAM telah mencatat bahwa penggunaan senjata api terhadap warga negara sipil cenderung mengalami peningkatan dari triwulan pertama ke triwulan kedua. Peningkatan terhadap HAM mengental pada saat pejabat tinggi lembaga keamanan negara mengeluarkan perintah tembak ditempat terhadap kelompok warga sipil yang akan menyatakan protes terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang menyimpang. Tidak jarang negara menghadapi protes warga sipil yang tidak bersenjata dengan pasukan bersenjata api.

Tabel 2.  
JENIS PELANGGARAN HAM Per BENTUK AKSI SOSIAL TRIWULAN II 1998

BENTUK AKSI JENIS	KERUSUHAN	DAMAI	TOTAL
Penggunaan Senjata Api	-	112	112
Penggunaan Kekerasan	410	-	410
Penyiksaan	10	-	10
Penangkapan/Penahanan	4004	768	4772
Penghilangan Paksa	95	-	95
<b>TOTAL</b>	<b>4519</b>	<b>880</b>	<b>5399</b>

#### IV. Penggunaan Kekerasan

Unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, baik itu mahasiswa, petani, nelayan, buruh atau bahkan dosen merupakan perwujudan dari pembelaan hak atas dirinya. Akhir-akhir ini, tampak jelas kecenderungan aparat keamanan mengabaikan kaidah-kaidah HAM dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat penegak hukum untuk mengatasi berbagai gejolak unjuk rasa itu. Secara khusus, ELSAM menyimpulkan bahwa kemampuan dalam mengendalikan penggunaan senjata api atau alat-alat kekerasan lainnya dalam mengatasi aksi massa (damai) maupun kerusuhan tampak sangat rendah dalam triwulan kedua tahun 1998 ini.

Berdasarkan berita dan gambar yang dimuat berbagai media massa serta laporan dari berbagai lembaga pemantau HAM, aparat keamanan selalu muncul dengan alat-alat kekerasan yang berlebihan. Dilaporkan berbagai kesatuan muncul dengan senapan laras panjang, pelontar gas air mata, pistol, tongkat rotan dan perlengkapan lainnya. Tampangnya keras dan jauh dari kesan pembela rakyat. Sabetan rotan dan tendangan sepatu lars aparat kemanan adalah cara-cara yang dianggap lazim dalam menghadapi kelompok masyarakat yang sedang unjuk rasa atau demonstrasi. Tidak jarang, jika terdesak aparat keamanan menyemburkan gas air mata, bahkan menembakkan senjata api, meskipun aksi unjuk rasa itu dilakukan dengan damai dan tertib.

Selama triwulan kedua, kekerasan yang dilakukan aparat banyak terjadi ketika meeka berupaya membubarkan aksi unjuk rasa mahasiswa. Korban yang jatuh akibat penggunaan kekerasan itu biasanya cukup besar. Misalnya di Solo, pada 17 April, sedikitnya 103 mahasiswa cedera dan 20 warga sekitar pingsan saat terjadi bentrokan antara mahasiswa dengan aparat yang menyemburkan gas air mata. Di Surabaya sebanyak 16 mahasiswa terluka dan harus dirawat ke ruang gawat darurat di rumah sakit akibat bentrok dengan aparat.

Kecenderungan peningkatan penggunaan kekerasan yang berlebihan oleh pejabat penegak hukum (*exercise use force by law enforcement official*), dilakukan oleh polisi dan aparat kemanan (tentara, brimob, pasukan antihuru-hara maupun polisi pamong praja). Peningkatan ini memang yang cukup besar. Hampir setiap aksi warga sipil dalam menyampaikan pendapat secara berkelompok, baik dalam bentuk kerusuhan maupun aksi damai, selalu dihadapi dengan kekerasan senjata api. Pasukan keamanan dari Kepolisian maupun petugas keamanan lain, selalu menghadapi masyarakat dengan kasar. Bahkan, orang yang bukan bagian dari kelompok aksi juga sering menjadi korban. Mereka adalah, pedagang, pelajar SMP / SMU, kenek angkutan, dan warga sekitar kerusuhan.

Tabel 3.

JENIS PELANGGARAN HAM Per BULAN DALAM TRIWULAN II TH 1998

BULAN	APRIL	MEI	JUNI	TOTALJENIS
Penggunaan Senjata Api	22	75	15	112
Penggunaan Kekerasan	89	291	30	410
Penyiksaan	9	1	-	10
Penangkapan/Penahanan	185	4470	117	4772
Penghilangan Paksa	7	64	24	95
<b>TOTAL</b>	<b>312</b>	<b>4901</b>	<b>186</b>	<b>5399</b>

## V. Penyiksaan

Korban penyiksaan dalam berbagai aksi yang dilakukan warga sipil pada triwulan kedua ini mengalami peningkatan. Yang tercatat, penyiksaan terjadi di DKI

Jakarta sebanyak 4 orang dan di Yogyakarta sebanyak 6 orang. Di Yogyakarta tercatat enam pengamen yang tergabung dalam Serikat Pengamen Indonesia ditangkap petugas. Mereka diinterogasi dan disiksa karena dianggap terlibat dalam aksi demonstrasi mahasiswa UGM. Pada saat demonstrasi mahasiswa berlangsung, mereka memang berada di sekitar lokasi. Selama dalam interogasi, para pengamen itu digebuki, ditendang, diinjak, bahkan ada yang mulutnya dicokol pistol serta ada pula yang direndam dalam air seama berjam-jam.

Kasus penculikan dan penyiksaan yang sangat menghebohkan adalah yang dialami Pius Lustrilang, Desmon J Mahesa, dan lain-lainnya. Penculikan terhadap Pius dan kawan-kawan terjadi pada awal Februari 1998, namun kasus itu baru terbongkar pada awal April 1998. Berdasarkan kesaksiannya, Pius diculik oleh sejumlah orang yang membawa senjata. Dalam masa penculikan, Pius diinterogasi, dipukul, ditendang, diinjak dan direndam di bak mandi, bahkan sempat disetrum. Perlakuan yang lebih kurang sama juga dialami 4 orang aktivis lainnya. Mereka dicituk aparat keamanan, kemudian di bawa dan disekap di sebuah tempat dengan mata tertutup. Selama dalam penyekapan itu, mereka mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Ada pula yang disetrum listrik, diinjak-injak kepalanya, bahkan ada yang diancam akan dibunuh.

Dari laporan yang ada, penyiksaan oleh aparat keamanan selalu dibarengi dengan pertanyaan-pertanyaan yang cenderung sama antara satu tempat dengan tempat lainnya. Penyiksaan itu tampak seperti peristiwa-peristiwa yang berbeda. Tetapi kalau di perhatikan lebih seksama, ada benang merah yang membentuk pola dan motif yang sama dari waktu ke waktu. Penyiksaan terjadi paling sering pada bulan April 1998 yaitu sebanyak 9 orang.

## **VI. Penangkapan/ Penahanan**

Dari berbagai jenis pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kemanan sepanjang triwulan kedua 1998, pelanggaran terbesar adalah penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Sebanyak 4772 warga negara telah ditangkap/ditahan oleh aparat keamanan. Penangkapan/penahanan paling banyak berlangsung pada bulan Mei 1998 yaitu sebanyak 4470 orang. Penangkapan/penahanan telah dilakukan oleh aparat keamanan tidak hanya terhadap pelaku kerusuhan, akan tetapi juga terjadi pada pelaku aksi damai. Sebanyak 768 orang pelaku aksi damai telah ditangkap/ditahan oleh pejabat penegak hukum.

Sebagian warga negara yang ditangkap/ditahan saat menyatakan protes sosial tersebut telah dijatuhi hukuman berdasarkan tuduhan telah melakukan tindak kekerasan, pengrusakan dan pencurian dengan pemberatan atau telah mengganggu ketertiban umum.

ELSAM mencatat, bahwa penangkapan/penahanan paling banyak terjadi di Jakarta sebanyak 1755, menyusul Jawa Barat sebanyak 1206, kemudian Sumatera Utara sebanyak 586 orang. Wilayah-wilayah ini tampak merupakan wilayah yang sangat rawan terhadap berbagai jenis pelanggaran HAM.

## **VII. Penghilangan Paksa**

Berita tentang penghilangan paksa terhadap orang-orang karena melakukan kegiatan dan aspirasi politiknya mencapai angka yang cukup signifikan dalam triwulan kedua 1998. ELSAM mencatat ada sekitar 95 orang yang dinyatakan hilang. Korban penghilangan paksa banyak terjadi di Jakarta, yaitu sebanyak 38 orang, disusul D.I. Yogyakarta sebanyak 36 orang dan Irian Jaya sebanyak 11 orang. Dari data yang ada, sebagian besar korban penghilangan paksa adalah mahasiswa. Dilihat dari waktu penghilangan paksa, banyak terjadi pada bulan Mei 1998 yaitu sebanyak 64 orang.

Dalam triwulan kedua ini, ELSAM mencatat sebanyak 95 kasus orang hilang, atau pernah dinyatakan hilang, yang berkaitan dengan situasi politik. Misalnya, tujuh aktivis mahasiswa dinyatakan hilang setelah melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 7 Mei 1998. Peristiwa serupa juga terjadi di Solo sehari kemudian, ketika mahasiswa demonstrasi di kampus Universitas Sebelas Maret. Pihak kepolisian (polres Solo) membantah terlibat dalam hilangnya sejumlah mahasiswa itu. Selesai aksi mahasiswa yang berakhir dengan bentrok di IKIP Sanata Dharma, 22 mahasiswa dinyatakan hilang. Peristiwa yang paling tragis dialami oleh seorang aktivis bernama Leonardus Nugroho Iskandar, ia ditemukan meninggal dengan kondisi tubuh penuh luka di Magetan, Jawa Timur, setelah dinyatakan hilang.

Penghilangan paksa paling banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak jelas identitasnya. Tercatat bahwa penghilangan paksa yang dilakukan oleh polisi sebanyak 6 orang, aparat keamanan tercatat 1 orang dan tidak jelas pelakunya sebanyak 88 orang. Penghilangan paksa lebih tepat disebut sebagai penculikan. Siapapun akan gemetar bila menghadapi penculik. Tindakan ini jelas melanggar hak asasi manusia. Indikasi penculikan ini menunjukkan bahwa intimidasi dan taktik-taktik teror masih hidup subur di negara kita.

## **VIII. Instansi Pelaku Pelanggaran HAM**

Data ELSAM menunjukkan bahwa lembaga yang paling banyak melakukan pelanggaran HAM adalah Kepolisian sebanyak 3682 orang ditangkap, dianiaya, diinterogasi. Selebihnya sebanyak 1588 dilakukan oleh aparat petugas keamanan yang terdiri dari anggota kodim, brimob, pasukan berseragam hitam-hitam, oknum berpakaian preman. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah ikutnya aparat penegak hukum lainnya, seperti polisi pamong praja dan tentara sebagai pelaku pelanggaran HAM.

Dari data triwulan kedua ini terlihat bahwa keterlibatan aparat militer dalam melakukan pelanggaran HAM sangat menonjol. Dalam hal penggunaan senjata api, misalnya perbandingannya polisi melakukan pelanggaran sembilan kali sementara aparat militer sebanyak 103 kasus. Dalam hal penggunaan kekerasan aparat polisi melakukan pelanggaran sebanyak 30 kasus sedangkan aparat militer 308 kasus pelanggaran. Hanya dalam hal pengakapan/penahanan sewenang-wenang aparat kepolisian menggungguli yakni sebanyak 3630 kasus dibandingkan aparat militer 1101 kasus.

Angka itu sebenarnya sangat memprihatinkan, mengingat aparat militer sebenarnya tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan terhadap warga sipil di luar situasi darurat perang. Selain itu, sebenarnya, seringkali identitas pelaku tidak jelas, dari mana kesatuannya dan sebagainya.

Tabel 4.

JENIS PELANGGARAN HAM DAN PELAKU DALAM TRIWULAN II TH 1998

PELAKU	Polisi	Aparat Keamanan	Tidak Jelas	Total
Penggunaan Senjata Api	9	103	-	112
Penggunaan Kekerasan	30	380	-	410
Penyiksaan	7	3	-	10
Penangkapan/Penahanan	3630	1101	41	4772
Penghilangan Paksa	6	1	88	95
<b>TOTAL</b>	<b>3682</b>	<b>1588</b>	<b>129</b>	<b>5399</b>

## IX. Kesimpulan

Praktek penyiksaan, perlakuan kejam dan tidak manusiawi dari otoritas kekuasaan di Indonesia ini biasanya dibungkus dengan istilah-istilah kabur seperti “perbuatan oknum aparat” atau “kesalahan prosedur”. Sudah tiba saatnya masyarakat mendapat perlindungan dari praktek pelanggaran HAM itu.

Hak asasi manusia pada galibnya adalah seperangkat hak. Dan hak acapkali melibatkan hubungan yang kompleks mengenai siapa yang memiliki hak dan kapan hak dapat diterapkan. Suatu hak dapat dijalankan ketika pemilikinya berada dalam situasi di mana hak itu dapat dipergunakan. Peningkaran atau penolakan untuk mengusahakan hak seseorang di saat hak tersebut dapat dijalankan seringkali menghambat hak tersebut untuk difungsikan. Hak seseorang untuk tidak dianiaya, jika difungsikan – akan menimbulkan kewajiban untuk tidak menganiaya.

Kasus-kasus yang terjadi pada saat masyarakat menyampaikan haknya (menyampaikan pikiran dan pendapatnya) sering diingkari oleh aparat keamanan bahwa seakan-akan masyarakat tidak punya hak untuk berserikat dan berkumpul. Atas dasar pemahaman itu, aparat keamanan sering melakukan pelanggaran terhadap hak - hak orang yang tengah difungsikan. Pada triwulan kedua 1998 ini, ELSAM telah merekam adanya pelanggaran hak asasi manusia yang cukup memprihatinkan. Di sini telah terjadi peningkatan yang luar biasa atas pelanggaran yang dilakukan pemerintah RI. Ini bukti konkrit bahwa semakin minimnya perlindungan hak asasi yang diberikan oleh pemerintah terhadap warga negaranya. Dengan alasan demi stabilitas dan persatuan bangsa, anehnya pemerintah justru semakin bangga dengan pengkhianatan yang telah dilakukan itu.

Wilayah paling parah dalam hal penangkapan/penahanan adalah DKI Jakarta, yakni berjumlah 1755 orang ditangkap. Disusul kemudian Jawa Barat. Tampak jelas bahwa aparat keamanan semakin tidak memperdulikan kaidah perlindungan Hak Asasi Manusia dalam menghadapi para penyalur aspirasi ini.

Pada triwulan kedua, peristiwa pelanggaran HAM paling parah terjadi pada bulan Mei 1998. Tercatat ada 455 warga negara yang mendapatkan perlakuan tidak semestinya oleh polisi maupun aparat keamanan lainnya.

Keadaan tampak semakin memprihatinkan karena pelaku pelanggaran adalah institusi negara yang pada dasarnya diberi tugas sebagai pelindung HAM di Indonesia. Berkaitan dengan tindakan aparat keamanan dalam menghadapi berbagai aksi protes, unjuk rasa dan demonstrasi yang dilakukan kelompok-kelompok masyarakat, baik dalam bentuk aksi damai maupun dalam bentuk kerusuhan, ELSAM secara kontinyu akan menerbitkan laporan pelanggaran HAM di Indonesia.

Praktek main hakim sendiri, dengan mengabaikan nilai-nilai HAM, dan pemberlakuan hukum rimba, sudah semestinya lenyap di era reformasi saat ini. Yang sangat mendesak untuk mengurangi tindak pelanggaran HAM di Indonesia adalah, pemerintah perlu segera meratifikasi Konvensi Antipenyiksaan (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*). Dan kabar terbaru memang cukup menjanjikan, mengingat empat fraksi di DPR telah sependapat agar pemerintah segera meratifikasinya, dalam acara dengar pendapat pada bulan Juli ini (ketika laporan ini ditulis).